

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, desa memerlukan sumber pendapatan. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa (<https://sultra.bpk.go.id>).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desayang sah.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menerbitkan peraturan Pemerintah No 60

Tahun 2014 tentang dana desa pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Pasal 4 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015), ditegaskan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan (Rorong, M, Lumolos, J et.al 2018).

Alur penggunaan dana desa ialah pertama perencanaan, sebelum dana desa dicairkan desa harus membuat sebuah kegiatan beserta besaran anggaran tersebut. Kedua yaitu pelaksanaan, melaksanakan rencana yang sudah dipikirkan untuk sebuah pembangunan. Ketiga pelaporan, kepala desa melaporkan kegiatan dan besaran anggaran ke bupati setiap akhir tahun. Terakhir yaitu pertanggung jawaban, kepala desa bertanggung jawab atas

segala hal yang terjadi selama menggunakan dana desa oleh sebab itu setelah melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik, kepala desa wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada bupati setempat sehingga diinginkan tidak ada penyalahgunaan atau kesalahan dalam manajemen keuangan desa (Yudistira, A, Indratuti, E et all 2019).

Sesuai dengan PermendesPDTT nomor 11 tahun 2019 pasal 12, disebutkan bahwa ada dua prioritas penggunaan Dana Desa, yakni untuk kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Regulasi ini menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan desa mencakup pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, dengan beberapa item pembangunan seperti jalan pemukiman, jalan poros desa, jalan usaha tani (JUT), jemabatan desa dan lain-lain.

Desa Penfui Timur yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Jumlah penduduk Penfui Timur ialah 8.164 jiwa dan luas wilayah 10,59 km². Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tentu akan mempengaruhi tingkat mobilitas dari pada masyarakat. Untuk mendukung mobilitas yang tinggi maka dibutuhkan ketersediaan akses transportasi berupa jalan raya yang benar-benar memadai.

Dari profil Desa Penfui Timur diketahui bahwa terdapat 1 ruas jalan Provinsi, 3 ruas jalan Kabupaten dan 30 ruas jalan pemukiman dan poros Desa. Jalan Provinsi yang melintasi desa Penfui Timur dalam keadaan baik (aspal). Sedangkan jalan Kabupaten dalam keadaan rusak. Fokus penelitian ini adalah pada jalan poros dan pemukiman desa. Dari 30 ruas jalan

sebagaimana diterangkan di diatas, kondisi jalan dalam keadaan rusak dengan badan jalan dilapisi tanah putih dan sebagian dilapisi aspal lama yang telah rusak.

Dari APBDes Penfui Timur tahun 2017-2019, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan jalan. Tahun 2017 terdapat anggaran sebesar Rp. 396.221.000 untuk pembangunan jalan Lapen, tahun 2018 dianggarkan dana senilai Rp. 496.342.743 untuk item kegiatan pembangunan jalan lingkungan desa dan tahun 2019 dianggarkan dana senilai Rp 632, 405.246,. Detail rincian dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.1.

Alokasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan Desa

No	Tahun	Total Dana Desa	Anggaran Pembangunan Jalan
1	2017	Rp. 871,470,000	Rp. 306,221.000
2	2018	Rp.706,825,000	Rp. 496,343,743
3	2019	Rp. 810,811,000	Rp. 632,405,246
4	2020	Rp. 815,508,000	Rp 0

Sumber: www.sid.kemendesa.go.id

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, maka selama kurun waktu tiga tahun, total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan jalan

desa adalah sebesar Rp 1.221.052.243. Dana ini dipergunakan untuk membangun sekitar 10 ruas jalan poros desa dan pemukiman desa.

Namun kondisi mutakhir menunjukkan bahwa permasalahan kondisi jalan belum sepenuhnya terselesaikan. Beberapa ruas jalan yang sedianya di rabat beton malah dikerjakan dengan Lapen pada tahun 2017. Kondisi jalan ini pun kembali rusak. Disamping itu, masih ada ruas jalan pemukiman dan poros desa lain yang belum diperbaiki sama sekali. Hal ini menyebabkan kenyamanan dari para pengguna menjadi terganggu. Masyarakat banyak menyampaikan keluhan atas kondisi ini.

Dalam wawancara awal bersama masyarakat Penfui Timur pada tanggal 28 April 2021 di sebutkan bahwa masyarakat sangat terganggu dengan kondisi jalanan saat ini. Akses transportasi yang seharusnya bisa ditempuh dengan waktu 8 sampai 10 menit, jadi harus ditempuh 20 sampai 30 menit. Masyarakat juga menyebutkan kondisi jalan yang rusak dan berlubang menyebabkan pada saat musim hujan menjadi genangan air lumayan banyak, becek dan lumpur, apabila pada saat musim kamarau maka kondisi jalan menjadi berdebu yang dapat mengganggu kenyamanan dari pada para pengguna jalan

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Jalan Raya) di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok penelitian ini adalah :

Bagaimana efektivitas penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur (jalan raya) di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur (jalan raya) di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang. Sedangkan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan efektivitas penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur (jalan raya).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Desa Penfui Timur

Sebagai bahan masukan bagi Desa Penfui Timur mengenai efektivitas penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur (jalan raya).

b. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya dibidang penggunaan alokasi dana desa ditingkat desa.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan maupun perbandingan bagi penelitian lain yang masalahnya sejenis dan dapat digunakan untuk memperkaya referensi yang telah ada.